



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: 011/HK.01.01/K.KH-06/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN

HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang: a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyesuaian keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Tahun 2023 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, diperlukan petunjuk teknis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU dalam Menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan mekanisme teknis penyusunan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang terstandar;
- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan 08 Maret 2024 memutuskan untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan mempersiapkan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

d. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Tim Penyusun keterangan Tertulis PHPU.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Menyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan;
- c. Menyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum disusun oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- KEEMPAT : Keterangan Tertulis sebagaimana Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA merupakan keterangan resmi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 08 Maret 2024

**KETUA,**
YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 011/HK.01.01/K.KH-06/03/2024
TANGGAL : 08 Maret 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
Pengarah			
1.	Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH	Ketua	Pengarah
2.	Usman Sitepu, S. Hut	Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Sabri, S.Sos	Anggota	Pengarah
Penanggung Jawab			
4.	Usman Sitepu, S. Hut	Anggota	Penanggung Jawab (exofficio)
Ketua dan Sekretaris			
5.	Irwanto, S.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Christian, SE	BPP	Sekretaris
Anggota			
7.	Eko Susanto	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Novi Shintya, S. Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Fettri Wulandari, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Susan Nadi Santoso, SH	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Susanti, SH	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 08 Maret 2024

KETUA,

YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG